



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Wali Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah di Kota Balikpapan.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Balikpapan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.887.603.030.600,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.184.046.771.600,00 (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp965.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.448.803.600,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.970.500.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.627.468.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp965.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.200.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus juta rupiah).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp132.300.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 - (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp444.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar rupiah).
 - (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.448.803.600,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.294.929.499,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.876.621.344,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp24.970.500.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan Rp25.627.468.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;

- f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan dari pengembalian;
 - i. pendapatan BLUD; dan
 - j. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).
 - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (7) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (10) Pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.699.056.259.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.100.694.941.000,00 (dua triliun seratus miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp598.361.318.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.100.694.941.000,00 (dua triliun seratus miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.084.969.835.000,00 (dua triliun delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.725.106.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp598.361.318.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp473.206.318.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.155.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 12

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp4.181.129.203.827,00 (empat triliun seratus delapan puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 14

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp2.692.629.780.273,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.049.529.610.747,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.499.340.628.520,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp136.312.041.006,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.237.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.049.529.610.747,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp494.979.133.005,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.285.254.186,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp129.816.747.676,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.131.982.066,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.143.119.996,00 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.923.373.818,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.499.340.628.520,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah (BOS);
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.430.492.430,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp627.261.661.133,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp129.649.874.394,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp153.324.076.098,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp55.405.000.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus lima juta rupiah).
- (7) belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp69.987.122.065,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu enam puluh lima rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.724.840.018,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan belas rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp69.557.562.382,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 17

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c berupa belanja subsidi kepada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp136.312.041.006,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.

- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.086.522.800,00 (delapan belas miliar delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.501.578.206,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.268.900.000,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.166.150.000,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.288.890.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 19

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e berupa belanja bantuan sosial kepada keluarga direncanakan sebesar Rp7.237.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.477.508.173.425,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.216.121.900,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.477.676.155,00 (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp451.999.566.126,00 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp737.464.750.744,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.543.525.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.806.533.500,00 (enam belas miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berupa belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp65.216.121.900,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.477.676.155,00 (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

- f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.457.759.753,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.331.652.146,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp666.521.351,00 (enam ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.989.995.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.257.933.102,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.044.257.382,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.745.446.733,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.735.840.200,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.813.266.695,00 (empat puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp198.375.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp113.734.016,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam belas rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp522.484.600,00 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.649.239.992,00 (lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.543.968.450,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp8.782.887.935,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

- (18) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp8.124.313.800,00 (delapan miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp451.999.566.126,00 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal bangunan menara;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.894.155.676,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp408.270.840,00 (empat ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.018.139.610,00 (sebelas miliar delapan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp737.464.750.744,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan

- d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp451.319.010.512,00 (empat ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu lima ratus dua belas rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.695.810.814,00 (dua ratus enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat belas rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.785.573.518,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.664.355.900,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.543.525.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.015.000,00 (dua puluh juta lima belas ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.118.510.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.806.533.500,00 (enam belas miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.756.533.500,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp10.991.250.129,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 28

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp293.526.173.227,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 29

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp328.924.001.227,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 30

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 direncanakan sebesar Rp328.924.001.227,00 (tiga ratus dua

puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - b. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.956.007.928,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp298.967.993.299,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 31

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berupa penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp35.397.828.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 32

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp293.526.173.227,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD tahun anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan pada
tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN